



PUTUSAN
Nomor 255/B/PK/PJK/2011.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Bambang Heru Ismiarso : Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Erma Sulistyarini : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis RY : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fitriyana : Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-49/PJ./2010 tanggal 4 Februari 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

m e l a w a n :

PT. WAHANA JAYA PRIMA, berkedudukan di Jl. T. Tambusai Komp. Taman Mella Blok F/2, Pekanbaru ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 20386/PP/M.VII/12/2009, tanggal 29 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-70/WPJ.02/BD.0603/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang penolakan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2004 Nomor: 00001/203/04/218/06 tanggal 25 Juli 2006, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

Koreksi Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.16.325.723.400,00

Bahwa menurut Pemeriksa koreksi tersebut dilakukan Pemeriksa atas biaya-biaya yang Pemohon Banding keluarkan kepada pihak lain yang menurut Pemeriksa merupakan biaya jasa-jasa seperti jasa sub pekerjaan/ sub kontrak, jasa angkut bongkar dan jasa lainnya, tanpa perincian berapa untuk masing-masing jasa sub kontrak, jasa angkut bongkar dan jasa lainnya, dan tanpa penjelasan/ bukti mengapa Pemeriksa menganggapnya sebagai biaya jasa sub kontrak, jasa angkut bongkar dan jasa lain yang menjadi obyek Pajak Penghasilan Pasal 23;

Bahwa dapat Pemohon Banding jelaskan bahwa Pemohon Banding tidak pernah sama sekali mensubkan pekerjaan kepada pihak lain, sehingga tidak pernah ada pembayaran yang dikeluarkan kepada sub kontraktor, juga tidak pernah Pemohon Banding melakukan pembayaran jasa angkut bongkar maupun jasa lainnya, karena dalam harga pembelian barang sudah termasuk biaya angkut dan biaya bongkar barang. Demikian juga terhadap biaya lainnya, tidak pernah Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada pihak lain, yang merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 23;

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding di atas, tidak ada dasar Pemeriksa untuk melakukan koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.16.325.723.400,00 tersebut, sehingga menurut perhitungan Pemohon Banding jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang adalah NIHIL;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 20386/PP/M.VII/12/2009, tanggal 29 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/WPJ.02/BD.0603/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2004 Nomor : 00001/203/04/218/06 tanggal 25 Juli 2006, atas nama : PT. Wahana Jaya Prima, NPWP : 01.894.492.6-218.000, alamat Pusat : Jl. T. Tambusai Komp. Taman Mella Blok F/2, Pekanbaru, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2004 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp. 1.112.135.674,00 |
| Pajak Terutang | Rp. 42.132.202,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|-------------------|
| Jumlah pajak yang dapat dikreditkan | Rp. 0,00 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp. 42.132.202,00 |
| Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP | Rp. 14.324.949,00 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp. 56.457.151,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 20386/PP/M.VII/12/2009, tanggal 29 Oktober 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-49/PJ./2010, tanggal 4 Februari 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : PKA-143/SP.51/AB/II/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Februari 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 3 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 April 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20386/PP/M.VII/12/2009 tanggal 29 Oktober 2009 telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20386/PP/M.VII/12/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tersebut, maka dengan ini menyatakan

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 255/B/PK/PJK/2011.



sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20386/PP/M.VII/12/2009 tanggal 29 Oktober 2009 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 2 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20386/PP/M.VII/12/2009 tanggal 29 Oktober 2009, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/WPJ.02/BD.0603/2007 tanggal 12 Juli 2008, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64.
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
Ayat (1) : "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima."
Ayat (3) : "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."
Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
Ayat (1) : "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :
Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."
Ayat (3) : "Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20386/PP/M.VII/12/2009 tanggal 29 Oktober 2009, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :
 - a Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor: 01/PJKNVJP-PB/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Oktober 2007 dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor: 12-031441-2004.
 - b Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding, formal penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/WPJ.02/BD.0603/2007 tanggal 12 Juli 2008 (objek sengketa banding), formal pengajuan keberatan dan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00001/203/04/218/06 tanggal 25 Juli 2006, atas nama: PT Wahana Jaya Prima, NPWP: 01.894.492.6-218.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-20386/PP/M.VII/12/2009 tanggal 29 Oktober 2009, halaman 7 - 10)
 - c Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di dalam Surat Banding Nomor: 01/PJK/WJP-PB/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007.
 - d Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20386/PP/M.VII/12/2009 tanggal 29 Oktober 2009 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2009.
 - e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor: 01/PJK/WJP-PB/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 255/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 04 Oktober 2007. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 04 Oktober 2007 atau pada tanggal 03 Oktober 2008, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 16 Oktober 2008 atau telah diputus dengan lewat 13 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terpenuhi.
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20386/PP/M.VII/12/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.
8. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus pada tanggal 03 Oktober 2008.
9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81



ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20386/PP/M.VII/12/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20386/PP/M.VII/12/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

B. Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.15.920.550.000,00.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (fundamentum petendi) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini.
2. Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 alenia ke-10:

"bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas tambahan data pendukung berupa Kontrak pekerjaan, General Ledger dan bukti-bukti pembayaran/ pengeluaran uang/invoice diketahui fakta bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp.15.920.550.000,00 dapat dikategorikan menjadi:

- Pembelian bahan Rp.1.133.050.000,00
- Pembelian tanah untuk penimbunan lahan Rp.8.653.000.000,00
- Penimbunan lahan yang disubkontrakkan Rp.250.000.000,00
- Piutang pegawai dan piutang lainnya Rp.5.884.500.000,00

Halaman 18 alenia ke-2:

"bahwa dengan adanya tambahan data pendukung berupa General Ledger dan bukti-bukti pembayaran/pengeluaran uang terdapat petunjuk yang cukup meyakinkan Majelis bahwa pembayaran/pengeluaran uang Rp.1.133.050.000,00 yang dilakukan Pemohon Banding merupakan Pembelian bahan untuk proyek-proyek yang sedang dikerjakan Pemohon Banding sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, oleh karenanya koreksi tidak dapat dipertahankan."



Halaman 18 alenia ke-3 dan halaman 19 alenia ke-2:

"bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas tambahan data pendukung berupa, General Ledger dan bukti-bukti pembayaran/pengeluaran uang diketahui bahwa Pembelian tanah untuk penimbunan lahan Rp.8.653.000.000,00 yang menjadi koreksi Terbanding merupakan pembelian tanah untuk menimbun dan atau meratakan lahan jalan atau jembatan."

"bahwa dengan demikian Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti dan alasan untuk mempertahankan koreksi Pembelian tanah untuk penimbunan lahan Rp.8.653.000.000,00 sebagai objek PPh Pasal 23 sehingga koreksi dibatalkan."

Halaman 19 alenia ke-4 dan ke-5:

"bahwa bukti tambahan Pemohon Banding dapat menjelaskan dengan cukup meyakinkan bahwa sejumlah Rp.5.427.537.726,00 merupakan pos piutang umum. Oleh karenanya koreksi Terbanding atas jumlah Rp.5.427.537.726,00 dibatalkan."

"bahwa tidak ada bukti tambahan Pemohon Banding yang dapat menjelaskan dengan cukup meyakinkan untuk jumlah Rp.456.962.274,00. Oleh karenanya koreksi Terbanding atas jumlah Rp.456.962.274,00 dipertahankan."

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20386/PP/M.VII/12/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
4. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf c dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat 1 huruf c

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. sebesar 15% (lima betas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :



1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Ayat 2

"Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

5. Bahwa Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan "Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini."

Kemudian dalam angka 3 lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 ditegaskan bahwa "Perkiraan Penghasilan Neto untuk jenis jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi adalah sebesar 13 1/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN."

6. Bahwa Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:
 1. Alat bukti dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan para saksi;
 - d. pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. pengetahuan Hakim ;



2. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Bahwa dalam memori penjelasan ayat (1) menyatakan "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

7. Bahwa pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:

- a akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- b akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- c surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- d surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.

8. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

9. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyatakan "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

10. Bahwa Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.15.920.550.000,00 yang diajukan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding terdiri dari :

- a. Biaya Bahan Proyek S Kualo sebesar Rp. 848.050.000,00
- b. Biaya Bahan Pematang Reba sebesar Rp. 785.000.000,00



| | |
|--|-----------------------------|
| c. Biaya Bahan Simping Caltex sebesar Rp. 1.000.000.000,00 | |
| d. Biaya Bahan Tumang sebesar | Rp. 7.403.000.000,00 |
| e. Piutang Lainnya sebesar | <u>Rp. 5.884.500.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.15.920.550.000,00 |

11. Bahwa pembahasan masing-masing koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

a. Biaya Bahan Proyek S Kualo sebesar Rp.848.050.000,00.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kebenaran Material antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tertanggal 11 September 2008 (terlampir) diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah progress report, ledger, kuitansi, bon pembelian untuk Komponen Biaya Bahan Proyek S Kualo, Komponen Biaya Bahan Pematang Reba dan Komponen Biaya Bahan Simping Caltex.
2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bukti-bukti tersebut yang merupakan bukti atas pembelian tanah untuk penimbunan dan semacamnya hanya berupa bukti pengiriman di proyek yang ditandatangani oleh pengirim barang.
3. Bahwa berdasarkan data-data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, nyata-nyata diketahui bahwa atas semua kuitansi dan bon pembelian yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai bukti pendukung tidak terdapat nama toko/stempel toko penjual.
4. Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding membeli sendiri semua bahan (pekerjaan tidak di sub kontrakkan) maka seharusnya kuitansi dan bon pembelian tersebut tercantum nama toko/stempel toko penjual.

- Bahwa untuk mengetahui keabsahan kuitansi dan bon pembelian harus diketahui siapa penjualnya yakni dengan nama toko dan stempel, sebab bisa saja bukti tersebut dibuat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Bahwa dengan tidak adanya nama toko/stempel toko penjual dalam kuitansi dan bon pembelian maka tidak dapat diyakini bahwa



pembelian bahan tersebut memang benar-benar ada dan dilakukan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

- Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Biaya Bahan Proyek S Kualo sebesar Rp.848.050.000,00.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan atas bukti-bukti berupa kuitansi dan bon pembelian tersebut dibuat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengingat tidak terdapatnya nama toko/stempel toko penjual. Bahwa dengan demikian keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak didasarkan pada penilaian pembuktian sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

b. Biaya Bahan Pematang Reba sebesar Rp.785.000.000,00.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kebenaran Material antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tertanggal 11 September 2008 diketahui hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah progress report, ledger, kuitansi, bon pembelian untuk Komponen Biaya Bahan Proyek S Kualo, Komponen Biaya Bahan Pematang Reba dan Komponen Biaya Bahan Simpan Caltex.
 2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bukti-bukti tersebut yang merupakan bukti atas pembelian tanah untuk penimbunan dan semacamnya hanya berupa bukti pengiriman di proyek yang ditandatangani oleh pengirim barang.
 3. Bahwa berdasarkan data-data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, nyata-nyata diketahui bahwa atas semua kuitansi dan bon pembelian yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai bukti pendukung tidak terdapat nama toko/stempel toko penjual.



4. Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding membeli sendiri semua bahan (pekerjaan tidak di sub kontrakkan) maka seharusnya kuitansi dan bon pembelian tersebut tercantum nama toko/ stempel toko penjual.

- Bahwa untuk mengetahui keabsahan kuitansi dan bon pembelian harus diketahui siapa penjualnya yakni dengan nama toko dan stempel, sebab bisa saja bukti tersebut dibuat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Bahwa dengan tidak adanya nama toko/stempel toko penjual dalam kuitansi dan bon pembelian maka tidak dapat diyakini bahwa pembelian bahan tersebut memang benar-benar ada dan dilakukan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

- Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Biaya Bahan Pematang Reba sebesar Rp.785.000.000,00.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan atas bukti-bukti berupa kuitansi dan bon pembelian tersebut dibuat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengingat tidak terdapatnya nama toko/ stempel toko penjual. Bahwa dengan demikian keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak didasarkan pada penilaian pembuktian sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

c. Biaya Bahan Simpang Caltex sebesar Rp.1.000.000.000,00.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kebenaran Material antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tertanggal 11 September 2008 diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah progress report, ledger, kuitansi, bon pembelian untuk Komponen Biaya Bahan Proyek S Kualo, Komponen Biaya Bahan Pematang Reba dan Komponen Biaya Bahan Simpang Caltex.

2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bukti-bukti tersebut yang merupakan bukti atas pembelian tanah



untuk penimbunan dan semacamnya hanya berupa bukti pengiriman di proyek yang ditandatangani oleh pengirim barang.

3. Bahwa berdasarkan data-data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, nyata-nyata diketahui bahwa atas semua kuitansi dan bon pembelian yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai bukti pendukung tidak terdapat nama toko/ stempel toko penjual.

4. Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding membeli sendiri semua bahan (pekerjaan tidak di sub kontrakkan) maka seharusnya kuitansi dan bon pembelian tersebut tercantum nama toko/ stempel toko penjual.

- Bahwa untuk mengetahui keabsahan kuitansi dan bon pembelian harus diketahui siapa penjualnya yakni dengan nama toko dan stempel, sebab bisa saja bukti tersebut dibuat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Bahwa dengan tidak adanya nama toko/stempel toko penjual dalam kuitansi dan bon pembelian maka tidak dapat diyakini bahwa pembelian bahan tersebut memang benar-benar ada dan dilakukan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
- Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Biaya Bahan Simpang Caltex sebesar Rp.1.000.000.000,00.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan atas bukti-bukti berupa kuitansi dan bon pembelian tersebut dibuat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengingat tidak terdapatnya nama toko/ stempel toko penjual. Bahwa dengan demikian keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak didasarkan pada penilaian pembuktian sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

d. Biaya Bahan Tumang sebesar Rp.7.403.000.000,00.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kebenaran Material antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tertanggal 16 Oktober 2008 (terlampir) diketahui hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah kuitansi dan nota pembelian sebesar Rp.7.400.000.000,00 yang terdiri dari 148 lembar.
 2. Bahwa berdasarkan data-data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, nyata-nyata diketahui bahwa atas semua kuitansi dan bon pembelian yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai bukti pendukung tidak terdapat nama toko/ stempel toko penjual.
 3. Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding membeli sendiri semua bahan (pekerjaan tidak di sub kontrakkan) maka seharusnya kuitansi dan bon pembelian tersebut tercantum nama toko/ stempel toko penjual.
- Bahwa untuk mengetahui keabsahan kuitansi dan bon pembelian harus diketahui siapa penjualnya yakni dengan nama toko dan stempel, sebab bisa saja bukti tersebut dibuat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Bahwa dengan tidak adanya nama toko/stempel toko penjual dalam kuitansi dan bon pembelian maka tidak dapat diyakini bahwa pembelian bahan tersebut memang benar-benar ada dan dilakukan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
 - Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding adalah sebesar Rp.7.403.000.000,00 sementara bukti berupa 148 lembar nota pembelian yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah sebesar Rp.7.400.000.000,00. Bahwa dengan demikian terdapat selisih kurang sebesar Rp.3.000.000,00 yang merupakan transaksi yang sama sekali tidak terdapat bukti pendukung.
 - Bahwa berdasarkan penelusuran pembayaran atas 148 lembar nota pembelian di dalam ledger diketahui bahwa atas pembayaran 148 lembar nota yang tanggalnya berbeda-beda dilakukan pembayaran sebanyak 4 kali dengan perincian sebagai berikut:
 1. 23 Desember 2004 sebesar Rp. 2.000.000.000,00
 2. 24 Desember 2004 sebesar Rp. 3.500.000.000,00
 3. 29 Desember 2004 sebesar Rp. 270.000.000,00
 4. 30 Desember 2004 sebesar Rp. 1.903.000.000,00



Bahwa seharusnya pencatatan pembayaran di dalam ledger sesuai dengan tanggal tiap-tiap transaksi.

- Bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana yang telah diterangkan di atas yaitu tidak terdapatnya nama toko/stempel toko penjual dalam semua nota pembelian yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, terdapat selisih kurang sebesar Rp.3.000.000,00 yang merupakan transaksi yang sama sekali tidak terdapat bukti pendukung dan pencatatan pembayaran di dalam ledger yang tidak sesuai dengan tanggal tiap-tiap transaksi maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak dapat meyakini data-data yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
 - Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Biaya Bahan Tumang sebesar Rp.7.403.000.000,00.
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan atas bukti-bukti berupa kuitansi dan bon pembelian tersebut dibuat sendiri oleh, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengingat tidak terdapatnya nama toko/stempel toko penjual. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kejanggalan pencatatan pembayaran di dalam ledger dimana pencatatan pembayaran di dalam ledger yang tidak sesuai dengan tanggal tiap-tiap transaksi. Bahwa dengan demikian keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak didasarkan pada penilaian pembuktian sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- e. Piutang Lainnya sebesar Rp.5.884.500.000,00
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kebenaran Material antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tertanggal 16 Oktober 2008 diketahui hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 - Kuitansi tanpa nama penjual sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan 17 lembar nota pembelian tanah timbun sebesar Rp.700.000.000,00.



- Kuitansi tanpa nama penjual sebesar Rp.30.000.000,00 dengan nota pembelian BBM Solar sebesar Rp.29.970.000,00.
 - Kuitansi tanpa nama penjual sebesar Rp.450.000.000,00 dengan 13 nota pembelian tanah timbun sebesar Rp.450.000.000,00.
 - Kuitansi tanpa nama penjual sebesar Rp.300.000.000,00 dengan 9 nota pembelian tanah timbun.
 - Kuitansi tanpa nama penjual sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan 18 nota pembelian tanah timbun.
 - Kuitansi tanpa nama penjual sebesar Rp.300.000.000,00 dengan 9 nota pembelian tanah timbun.
 - Kuitansi tanpa nama penjual sebesar Rp.400.000.000,00 dengan 9 nota pembelian material pasir, kayu besi beton.
 - Kuitansi tanpa nama penjual sebesar Rp.270.000.000,00 dengan 7 nota pembelian kayu, kawat, pasir, besi, beton dan kawat beton.
 - Kuitansi tanpa nama penjual sebesar Rp.36.500.000,00 dengan nota pembelian semen, besi, beton, pasir dan plastik alas.
2. Bahwa dari nilai sengketa sebesar Rp.5.884.500.000,00, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya menyerahkan bukti pendukung berupa nota pembelian sebesar Rp.3.786.500.000,00.
 3. Bahwa untuk kuitansi tanpa nama penjual sebesar Rp.1.000.000.000,00 Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya menyerahkan nota dengan nilai sebesar Rp.700.000.000,00.
 4. Bahwa untuk kuitansi tanpa nama penjual sebesar Rp.30.000.000,00 merupakan pembelian BBM Solar namun demikian Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya dapat menyampaikan bukti pendukung sebesar Rp.29.970.000,00 sehingga atas jumlah sebesar Rp.29.970.000,00 dibatalkan koreksinya oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding karena bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 23.
 5. Bahwa untuk nota pembelian yang lainnya tidak dapat diyakini keabsahan dan kebenarannya karena atas nota pembelian yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai bukti pendukung tidak terdapat nama toko/ stempel toko penjual.



6. Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding membeli sendiri semua bahan (pekerjaan tidak di sub kontrakkan) maka seharusnya kuitansi dan bon pembelian tersebut tercantum nama toko/ stempel toko penjual.

- Bahwa untuk mengetahui keabsahan kuitansi dan bon pembelian harus diketahui siapa penjualnya yakni dengan nama toko dan stempel, sebab bisa saja bukti tersebut dibuat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Bahwa dengan tidak adanya nama toko/stempel toko penjual dalam kuitansi dan bon pembelian maka tidak dapat diyakini bahwa pembelian bahan tersebut memang benar-benar ada dan dilakukan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
- Bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana yang telah diterangkan di atas yaitu tidak terdapatnya nama toko/stempel toko penjual dalam semua nota pembelian yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya menyerahkan bukti transaksi sebesar Rp.3.786.500.000,00 sementara nilai koreksi/ sengketa adalah Rp.5.884.500.000, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak dapat meyakini data-data yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
- Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Piutang Lainnya sebesar Rp.5.884.500.000,00.
- Bahwa dalam uji kebenaran material yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sama sekali tidak pernah dilakukan uji kebenaran materi dan pemeriksaan tentang piutang umum sebesar Rp.5.427.537.726,00 yang terdiri dari Piutang Fahrhan sebesar Rp.114.000.000,00; Piutang Hutapea sebesar Rp.30.000.000,00; Piutang Armen/Zulfikar sebesar Rp.87.525.000,00; Piutang Anwar sebesar Rp.3.572.650.000,00; Piutang Ote sebesar Rp.200.000.000,00; Piutang Azwan Hamid sebesar Rp.150.000.000,00; Piutang Trifa Abadi sebesar Rp.50.000.000,00; Piutang Saripek sebesar Rp.125.000.000,00; Piutang Sibarani sebesar Rp.10.000.000,00; Piutang Lainnya sebesar Rp.1.088.632.726,00 serta tidak ada bukti sebesar Rp.456.962.274,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20386/PP/M.VII/12/2009 tanggal 29 Oktober 2009 Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutus sengketa yang ditetapkan sebagai Koreksi Jasa Konstruksi sebesar Rp.5.884.500.000,00 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ditetapkan sebagai piutang umum berdasarkan General Ledger dan Neraca Saldo dari Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Bahwa data-data/bukti pendukung yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam uji kebenaran materi (Berita Acara Uji Kebenaran Materi terlampir) untuk koreksi sebesar Rp.5.884.500.000,00 adalah sebagaimana tersebut di atas yang merupakan kuitansi pembelian tanpa nama penjual dan bukan daftar piutang umum sebagaimana yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa sebesar Rp.5.884.500.000,00.
- Bahwa dengan demikian data-data yang digunakan untuk memutus sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak bukan merupakan data-data yang diberikan pada saat uji kebenaran materi antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak didasarkan pada penilaian pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan atas bukti-bukti berupa kuitansi dan bon pemberian tersebut dibuat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengingat tidak terdapatnya nama toko/stempel toko penjual. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga sama sekali tidak mempertimbangkan kurangnya bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dimana nilai sengketa/koreksi adalah sebesar Rp.5.884.500.000,00 sementara bukti yang diserahkan hanya sebesar Rp.3.786.500.000,00. Bahwa dengan demikian keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak didasarkan pada penilaian pembuktian sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 255/B/PK/PJK/2011.



12. Bahwa terdapat ketidakkonsistenan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dimana dalam Surat Banding Nomor: 01/PJK/WJP-PB/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan tidak pernah sama sekali mensubkan pekerjaan kepada pihak lain sehingga tidak pernah ada pembayaran yang dikeluarkan kepada sub kontraktor dan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang adalah nihil namun dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dapat menerima koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sebesar Rp.405.173.400,00 karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukungnya.
13. Bahwa dalam Uji Kebenaran Materi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Uji Kebenaran Material antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tertanggal 16 September 2008 nyata-nyata diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding setuju atas koreksi sebesar Rp.405.173.400,00 karena tidak ada bukti pendukung dan akan melengkapi data pendukung terkait dengan koreksi lainnya sebesar Rp.15.920.550.000,00 yang terdiri dari:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Biaya Bahan Proyek S Kualo sebesar Rp. | 848.050.000,00 |
| b. Biaya Bahan Pematang Reba sebesar Rp. | 785.000.000,00 |
| c. Biaya Bahan Simpang Caltex sebesar Rp. | 1.000.000.000,00 |
| d. Biaya Bahan Tumang sebesar | Rp. 7.403.000.000,00 |
| e. Piutang Lainnya sebesar | <u>Rp. 5.884.500.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.15.920.550.000,00 |
14. Bahwa dalam Uji Kebenaran Materi kedua tertanggal 16 Oktober 2008 Termohon Peninjauan semula Pemohon Banding menyerahkan data-data pendukung sebagaimana telah disebutkan pada Berita Acara Uji Kebenaran Materi tertanggal 16 September 2008 dimana diketahui bahwa tidak semua koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding didukung dengan bukti-bukti yang valid sebagaimana telah diterangkan diatas, namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak kembali mengelompokkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sebesar Rp.15.920.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pembelian bahan sebesar | Rp. 1.133.050.000,00 |
| b. Pembelian tanah untuk penimbunan lahan Rp. | 8.653.000.000,00 |



| | |
|---|-----------------------------|
| c. Penimbunan lahan yang disubkontrakan | Rp. 250.000.000,00 |
| d. Piutang Pegawai dan Piutang lainnya | <u>Rp. 5.884.500.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.15.920.550.000,00 |

15. Bahwa Uji Kebenaran Materi yang dilakukan antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah koreksi sebesar Rp.15.920.550.000,00 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam angka 13, namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya kembali mengelompokkan koreksi sebesar Rp.15.920.550.000,00 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam angka 14. Bahwa dengan demikian sulit untuk melakukan pencocokan bukti-bukti pendukung karena bukti pendukung yang diberikan adalah bukti pendukung yang terbagi-bagi atas koreksi sebagaimana tercantum dalam nomor 13 sementara Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengelompokkan kembali atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sebagaimana tercantum dalam nomor 14.
16. Bahwa pengelompokan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam angka 14 tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang ada serta tanpa disertai dengan pertimbangan yang memadai sehingga mengaburkan sengketa atas koreksi yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding.
17. Bahwa atas pengelompokan koreksi sebagaimana tercantum dalam nomor 14 sama sekali tidak pernah dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak.
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, nyata-nyata diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung yang memadai atas koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Bahwa nyata-nyata telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak membeli sendiri semua bahan (pekerjaan di sub kontrak) sehingga dengan demikian terdapat jasa konstruksi yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
19. Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding nyata-nyata telah menerima jasa konstruksi maka Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding harus melakukan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang



Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

20. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20386/PP/M.VII/12/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sebesar Rp.15.213.587.726,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak benar dan tidak cermat serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan butir A :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan ;

Mengenai alasan butir B :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/WPJ.02/BD.0603/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2004 Nomor : 00001/203/04/218/06 tanggal 25 Juli 2006, atas nama : PT. Wahana Jaya Prima, sehingga jumlah yang masih harus dibayar Rp.56.457.151,00 sudah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 19 Maret 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

2. R e d a k s iRp. 5.000,-

3. AdministrasiRp. 2.489.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Handri Anik Effendi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 255/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.